

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai salah satu makhluk yang memiliki kecenderungan untuk berdampingan, tentu akan memiliki hasrat untuk hidup bersama dalam bersatu melalui satu ikatan. Ikatan tersebut ialah ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan perjanjian yang suci dua insan manusia antara laki-laki dengan perempuan yang saling mencintai untuk tujuan membangun keluarga yang kekal, penuh kasih sayang, kasih, aman tenteram, dan bahagia.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan pada dasarnya mempunyai tujuan menyatukan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya sehingga terbinanya keluarga yang harmonis dan selaras dengan tujuan pernikahan menurut hukum Islam dan undang-undang yakni sakinah, mawadah, dan warahmah.¹

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, apabila pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka status pernikahan tersebut dinyatakan sah secara agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara agama dan sah secara negara, maka pernikahan tersebut perlu adanya pencatatan, hal ini sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah dan perbuatan hukum apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan sesuai ketentuan hukum

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 20.

yang berlaku. Ketentuan yang dimaksud adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan hukum yang tertera dalam undang-undang tersebut salah satunya adalah perkawinan harus dilakukan didepan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Adanya pencatatan pernikahan ini sebagai bukti bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Pencatatan ini bertujuan mewujudkan ketertiban perkawinan di masyarakat agar melindungi martabat dan kesucian perkawinan (mistaqan ghalidhan), terkhusus perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga yang dibuktikan melalui akta buku nikah.² Dengan dilakukannya pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, dan suami istri mendapat salinannya, jika suatu saat terjadi perselisihan diantara mereka, maka salah satu darinya bisa melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing.

Namun pada realitanya, masyarakat masih saja ada yang enggan untuk melakukan pernikahan yang sah secara agama dan diakui negara. Masyarakat lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan dibawah tangan (nikah siri) dengan berbagai alasan. Adapun akibat hukumnya yang terkait peristiwa perkawinan, apabila suatu saat terdapat permasalahan seperti pengajuan cerai ke pengadilan, masalah harta gono gini, pembagian harta waris, maka tidak dapat melakukan upaya hukum ke pengadilan karena tidak memiliki bukti akta nikah.

Isbat nikah merupakan pemecahan solusi bagi masyarakat yang sudah melakukan pernikahan secara agama tetapi belum tercatat secara negara. Isbat nikah ialah pengesahan atas pernikahan yang telah dilangsungkan sesuai syariat Islam, tetapi belum dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan atau pencatat nikah yang berwenang. Perkara isbat nikah sudah diatur dalam Pasal 7 Ayat (2), (3) dan Ayat (4) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya aturan ini, membuka kesempatan kepada pasangan yang sudah menikah tetapi belum tercatat untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama sehingga pernikahan mereka mempunyai kekuatan hukum.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. III, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm 91.

Dengan demikian, apabila pernikahan seseorang yang belum tercatat dan ingin mendapatkan kepastian hukum agar pernikahan itu lebih resmi atau sah, dapat mengajukan isbat nikah dengan cara mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan salah satu bagian dari pranata hukum (legal institusi) yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dalam rangka memenuhi kebutuhan pengakan hukum dan pencari keadilan bagi yang beragama islam. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara pada bidang perdata, baik itu perkara voluntair maupun kontentius, pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, yang dilaksanakan berdasarkan hukum islam, wakaf, shodaqoh, serta ekonomi syariah.³ Salah satu perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan ialah perkara permohonan Isbat nikah.

Adapun yang menjadi tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang telah ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Kebebasan dalam melaksanakan kewenangan yudisial tidaklah bersifat mutlak, karena hakim memiliki tugas untuk menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan pancasila, sehingga putusannya menggambarkan rasa keadilan rakyat indonesia.⁴

Pengadilan Agama Brebes sebagai salah satu pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan isbat nikah sesuai dengan ketentuan wilayah hukumnya. Hakim sebagai organ utama pada suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib mempertimbangkan segala putusannya dengan seadil-adilnya. Sehingga dalam pelaksanaan tersebut tetaplah menyesuaikan pada tata cara yang sudah ada disertai aturan hukum acara yang berlaku.

Perkara permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Brebes tidak semuanya dikabulkan oleh Majelis Hakim, ada yang ditolak dan ada juga yang tidak dapat diterima atau dinyatakan *Niet Onvankelijke Verklaard* (N.O). Seperti

³ Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia", *jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, volume 5 Nomor 1, 2018, hlm 80.

⁴ Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia", hlm 77.

dalam perkara permohonan isbat nikah dengan nomor perkara 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs, dimana dalam perkara tersebut majlis hakim menjatuhkan penetapan akhir berupa tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard*. Berdasarkan isi penetapannya tersebut, majlis hakim menjatuhkan penetapan akhir berupa tidak dapat diterima dengan alasan kabur atau *obscuure lible* terkait kaburnya proses dan rukun pernikahan antara pemohon 1 dengan pemohon II.

Dari perkara permohonan isbat nikah diatas, penulis ingin meneliti bagaimana prosedur dalam mengajukan permohonan isbat nikah, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima di Pengadilan Agama Brebes, dan bagaimana analisa hukum terhadap penetapan permohonan isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.BBS.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan mengambil kesimpulan dengan judul **ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs).**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian Peradilan Islam Di Indonesia dengan topik kajian Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Peradilan Agama dan dengan judul Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs).

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs).

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini, peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas sehingga memberikan kemudahan serta penulisan yang terarah dalam melakukan penelitian. Peneliti hanya akan dibatasi mengkaji pada Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs).

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus permohonan isbat nikah yang tidak dapat diterima dalam penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs?
- b. Bagaimana analisa hukum terhadap penetapan permohonan isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus permohonan isbat nikah yang tidak dapat diterima dalam penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs.
- b. Untuk mengetahui analisa hukum terhadap penetapan permohonan isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu sumbangsih pemikiran mengenai prosedur dalam mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.
- b. Memberikan pemahaman terkait isbat nikah dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah keilmuan dibidang hukum perdata Islam.
- c. Menambah khazanah keilmuan serta berguna bagi penelitian selanjutnya dengan menjadikan acuan atau landasan penelitian yang pembahasannya sama

meneliti tentang isbat nikah. Serta berguna bagi para pihak yang terkait perihal adanya pengajuan isbat nikah.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan agar menghindari adanya persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Peneliti telah menelaah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti, antara lain:

1. Skripsi oleh Supriansah dengan judul “Analisis Bentuk Perkara *Niet Onvankelijke Verklaard* (N.O) di Pengadilan Agama Pekanbaru” yang ditulis pada tahun 2020. Skripsi ini membahas penyebab perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru yang dinyatakan *Niet Onvankelijke Verklaard* dan dasar pertimbangan majelis hakim dan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak. Dengan kesimpulan bahwa penyebab yang bisa mengakibatkan perkara gugatan atau permohonan yang diajukan dinyatakan *Niet Onvankelijke Verklaard* diantaranya eror in persona dimana dalam gugatan kurangnya pihak-pihak yang seharusnya diikut sertakan kedalam dalil posita, dan kabur yaitu tidak menjelaskan secara rinci mengenai identitas diri, batasan objek yang disengketakan. Upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak terhadap perkara *niet onvankelijke verklaard* adalah banding. Namun tidak ada satupun para pihak yang menempuh upaya hukum itu.⁵

Dalam skripsi diatas, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yakni sama membahas perkara yang *Niet Onvankelijke Verklaard*. Adapun perbedaanya, penelitian tersebut lebih menekankan pada secara umum penyebab perkara yang di nyatakan *niet onvankelijke verklaard* serta upaya hukumnya. Sedangkan penelitian ini lebih khusus akan membahas pertimbangan hakim dalam perkara permohonan isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dalam perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs.

2. Tulisan oleh Mutiarany dan Putri Ramadhani pada tahun 2021 yang berjudul “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus

⁵ Supriansah, “Analisis Bentuk Perkara *Niet Onvankelijke Verklaard* (N.O) di Pengadilan Agama Pekanbaru”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.

Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT)”. Tulisan tersebut menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan isbat nikah pemohon yaitu terdapat larangan ataupun pelanggaran dalam perkawinan tersebut, di mana wanita tersebut masih terikat perkawinan dengan pria lain. Penolakan permohonan isbat nikah nantinya menimbulkan dampak atau akibat hukum yaitu perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan atau kepastian hukum, status hukum anak tidak jelas.⁶

Dalam jurnal diatas, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yakni sama membahas mengenai perkara isbat nikah yang diajukan ke pengadilan. Adapun perbedaannya yaitu tulisan tersebut lebih membahas pertimbangan hakim tidak mengabulkan permohonan isbat nikah dan akibat hukumnya, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas pertimbangan hakim dalam permohonan isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Skripsi oleh Omi Try Aryani dengan judul “Analisis Putusan Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Perkara Waris Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Praya)” yang ditulis pada tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang prosedur penyelesaian gugatan yang tidak diterima dan ijtihad para hakim dalam menjatuhkan putusan, yang kesimpulannya bahwa kualitas gugatan yang diajukan oleh para penggugat, tidak memenuhi syarat dalam membuat suatu gugatan yang baik dan benar. Hakim melakukan ijtihad yang bersumber dalam al-Qur’an dan Hadist dalam menyelesaikan masalah dengan membaca dan menganalisa gugatan membaca yurisprudensi, memperhatikan undang-undang untuk memutus suatu perkara dalam menyelesaikan masalah yang ada.⁷

Dalam skripsi diatas, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yakni sama membahas mengenai putusan yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas prosedur penyelesaian gugatan yang tidak diterima dan ijtihad para hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara waris, sedangkan peneliti

⁶ Mutiarany, Putri Ramadhani, “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT)”, *Binamulia Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm 79.

⁷ Omi Try Aryani, “Analisis Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Perkara Waris Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Praya)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2022.

membahas pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah dalam nomor perkara 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs.

4. Jurnal yang ditulis oleh Alifia Meita Putri dan Muhammad Muslih pada tahun 2023 yang berjudul “Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Isbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais)”. Dalam tulisannya menyimpulkan bahwa penolakan isbat nikah oleh hakim dengan alasan tidak adanya itikad baik dari pemohon sehingga hal tersebut menyebabkan para pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap status perkawinan dan status anak. Akibat hukum dari ditolaknya permohonan isbat nikah menjadikan status perkawinan para pemohon tetap pada status perkawinan dibawah tangan dan status anak menjadi anak luar nikah.⁸

Dalam jurnal diatas, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yakni sama membahas mengenai perkara isbat nikah yang diajukan ke pengadilan. Adapun perbedaanya yaitu tulisan tersebut membahas penyebab ditolaknya permohonan isbat nikah dan akibat hukumnya, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas pertimbangan hakim dalam permohonan isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

5. Skripsi yang ditulis oleh Umu Isti'anah yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Banyumas (Studi Analisis Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms)” tahun 2023. Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms tentang isbat nikah, telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta teori-teori yang terkait dengan isbat nikah dalam hukum Islam. Hakim juga mengabulkan perkara permohonan isbat nikah dengan melihat alat bukti bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sah perkawinan, serta dengan mengambil maslahat yang lebih besar daripada madharatnya.⁹

⁸ Alifia Meita Putri, Muhammad Muslih, “Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Isbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais)”, *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, volume 1 Nomor 1, 2023.

⁹ Umu Isti'anah, “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Banyumas (Studi Analisis Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2023.

Dalam skripsi diatas, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yakni sama membahas tentang isbat nikah. Adapun perbedaannya, skripsi diatas lebih membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah, sedangkan peneliti akan membahas pertimbangan hakim dalam permohonan isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan topik pembahasan diatas, ternyata belum terdapat pembahasan mengenai Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs). disinilah letak perbedaan penelitian peneliti dengan sumber-sumber yang ditelaah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan suatu penelitian, diperlukan adanya kerangka pemikiran guna tercapainya penelitian yang maksimal dengan memberikan gambaran secara umum apa saja yang dilakukan pada penelitian kali ini. Untuk tahap-tahap penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:


Isbat nikah merupakan gabungan dari dua kata, isbat dan nikah. Isbat secara etimologi merupakan masdar dari kata *astbata-yastbitu-istbatan* yang berarti penetapan, menetapkan. Makna ini senada sebagaimana arti Isbat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan isbat sebagai penetapan.¹⁰ Sedangkan nikah menurut fiqih memiliki arti bersenggama atau bercampur. Jika digabung maka isbat nikah adalah penatapan atas suatu perkawinan.

Perkara permohonan atau dalam dunia hukum disebut perkara volunteir ialah sesuatu yang diajukan ke pengadilan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.¹¹

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, 207.

¹¹ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*, Depok: Rajawali Pers, 2019, 91.

Putusan tidak dapat diterima merupakan putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat gugatan, baik secara formil maupun syarat materiil. Putusan tidak dapat diterima ini disebut juga *Niet Ontvankelijk Verklaard*.¹²



Gambar. 1

Berdasarkan bagan tersebut dapat kita pahami bahwa dalam mengajukan permohonan isbat nikah, perlu memperhatikan prosedurnya agar permohonan yang diajukan mendapat putusan/penetapan akhir yang maksimal, kemudian apa yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan penetapan yang berupa dinyatakan tidak dapat diterima, kemudian peneliti menganalisis terhadap putusan/penetapan tersebut.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah meneliti dan mengkaji tentang peraturan perundang-undang yang dikonsepsikan hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹³ Penelitian ini

¹² M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Semarang: CV. Rafi Sarana, 2022, 261.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm 48.

menggunakan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian yang mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, bukan angka.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan studi kasus adalah pendekatan dengan tujuan mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum dan kasus tersebut sudah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.¹⁵ Dengan menggunakan pendekatan ini, akan didapatkan sebuah hasil analisa yang berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan oleh Majlis Hakim sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang akan digunakan dalam proses penelitian yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu salinan penetapan pengadilan agama Brebes dengan nomor perkara 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs dan wawancara dengan hakim yang menangani perkara tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang berisi data-data tentang bahan primer guna memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁶ Dokumen atau data-data tersebut berupa buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi, perundang-undangan, yang berkaitan erat dengan judul penelitian peneliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm 11.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 57.

¹⁶ Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 34.

- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 7) Kompilasi Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang diperoleh melalui beberapa cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan oleh seseorang berupa percakapan dengan *face to face* secara langsung dengan bertanya jawab. Dalam hal ini peneliti bertanya jawab kepada pihak yang bersangkutan yaitu hakim Wawancara dalam penelitian ini yaitu dengan dua orang hakim Pengadilan Agama Brebes yang menangani perkara nomer 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs, yakni:

- 1) Bapak Drs. Ki Agus Ishaq, Z.A selaku hakim Pengadilan Agama Brebes.
- 2) Bapak Drs. Amroni, M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Brebes.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Dokumen dalam penelitian ini berupa arsip putusan pengadilan agama nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs, dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah dengan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu metode dengan

menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis semua faktual yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan sehingga dapat memberikan pemahaman yang kongkrit. Dengan metode analisis deskriptif ini bertujuan agar memahami secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta hukum yang dimaksud.

G. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang dimulai dari latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II ISBAT NIKAH DALAM PENETAPAN HAKIM

Pada bab ini menguraikan materi sebagai landasan teori penelitian secara mendalam terkait dengan topik kajian tentang perkara isbat nikah yang tidak dapat diterima meliputi: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat pernikahan, pengertian, dasar hukum, akibat, dan prosedur mengajukan isbat nikah, pengertian dan jenis putusan Pengadilan Agama, putusan Pengadilan Agama yang tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), pengertian dan dasar hukum pertimbangan hukum.

BAB III TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA BREBES

Bab ini menguraikan terhadap hasil penelitian yang memuat deskripsi data berkenaan dengan gambaran umum atau profil Pengadilan Agama Brebes meliputi sejarah gedung kantor Pengadilan Agama, pimpinan Pengadilan Agama Brebes dari masa ke masa, tugas dan wewenang Pengadilan Agama Brebes, visi dan misi Pengadilan Agama, dan struktur organisasi Pengadilan Agama Brebes, dan alasan memilih Pengadilan Agama sebagai tempat penelitian.

BAB IV ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA ISBAT NIKAH

Pada bab ini menguraikan penjelasan inti hasil dari penelitian, yaitu analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs mengenai pertimbangan hakim dalam memutus permohonan isbat nikah yang tidak dapat diterima dalam penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs, dan analisa hukum terhadap penetapan permohonan isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim dalam perkara nomer 155/Pdt.P/PA.Bbs.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang peneliti teliti sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, serta saran-saran untuk kegiatan lebih lanjut bila diperlukan.

